



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Hermawan
Pangkat/NRP	: Praka/31110583211290
Jabatan	: Tayanruh Pokko Ton SMB Kima
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya
Tempat, Tgl. Lahir	: Bima-NTB, 30 Desember 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Benteng Atas (Bentas), Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/67/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a) Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/97/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.
  - b) Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/116/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.
  - c) Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/139/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020.
  - d) Perpanjangan penahanan Ke-4 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/185/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
3. Penetapan penahanan Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Hal 1 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/17/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/20/PM. III-18/AD/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-48/A-27/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/204/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/145/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/72/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUK/72/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/72/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan

Hal 2 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas)

bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Norek 417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
2. 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver Debit 5264221901186207.
3. 12 (dua belas) lembar Print Out/Rekening Koran periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 Norek 0417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2018.
5. 3 (tiga) buah Buku Tabungan BRI Norek 000-10-10-63331-505 a.n. Hermawan (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN.**

**B. DAKWAAN DAN TUNTUTAN.**

**C. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.**

**1. Keterangan Para Saksi.**

Dari keterangan para saksi yang hadir di dalam persidangan yaitu keterangan dari saksi-2, dan saksi-1, saksi-3 serta saksi-4 yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tidak ada yang disangkal oleh

Hal 3 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Terdakwa namun ada penekanan dari Terdakwa bahwa terdakwa **tidak pernah menawarkan jasa kepada saksi-4 (H.Abdul Muis) untuk meloloskan Sdra. Amiatin masuk Secata PK ataupun Secaba PK TA 2016 akan tetapi mertua terdakwa yang menghubungkan pembicaraan terhadap terdakwa sehingga akan tidak enak hati/sungkan apabila menolak keinginan dari mertua terdakwa sehingga terjadilah kesepakatan bahwa terdakwa bersedia untuk membimbing sdr. Amiatin untuk mengikuti seleksi Secata PK maupun seleksi Secaba PK TA. 2016, namun terdakwa tidak pernah menjanjikan bahwa sdra. Amiatin Akan lulus masuk TNI, tetapi terdakwa akan berupaya dengan melatih fisik serta membimbing sdra. Amiatin untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan mandiri dan menganjurkan mengikuti latihan psikologi sehingga Terdakwa mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan kesiapan Sdra. Amiatin.**

## 2. Keterangan Terdakwa.

Pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I TA. 2011 di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Kodam XVII/ Cendrawasih, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka, NRP 31110583211290.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2016 melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah di Desa Kerampi, Kec.Langudu, Kab.Bima, setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa kembali ke Ambon bersama Sdri. Rostinah kemudian tinggal di Benteng Atas Kota Ambon, seminggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdra.

Hal 4 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Ahmad Baharuddin (Mertua) terdakwa yang mengatakan bahwa Sdra.Amiatin anak dari Sdra. Abdul Muis meminta bantuan untuk meloloskan masuk menjadi anggota TNI AD, beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdra.H.Abdul Muis meminta tolong untuk membantu anaknya Sdra. Amiatin yang akan mendaftar TNI-AD.

- c. Bahwa pada tanggal 9 April 2016 Sdr.Amiatin datang ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa kemudian tersangka melatih Fisik/Jasmani serta Rikkes di RST Tingkat II Ambon untuk mempersiapkan diri tes Secata TNI-AD Gel II Tahun 2016.
- d. Bahwa pada saat Sdra.Amiatin mengikuti seleksi Secata PK. TNI AD Gel.I Tahun 2016 di Ambon terdakwa mengambil uang yang tersimpan di rekening BNI atas nama Amiatin melalui kartu ATM secara bertahap hingga mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 April 2016 sekira Pkl. 10.00 Wit terdakwa meminta Sdra.Amiatin untuk menarik uang tunai menggunakan buku rekening BNI Sdr. Amiatin sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) di Bank BNI Jln. Ay. Patty Kota Ambon, kemudian diserahkan tunai kepada Terdakwa sehingga uang tersebut genap Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal mengenai seleksi Secata PK TNI AD Gel I Tahun 2016 akan tetapi Sdra. Amiatin tidak lulus di Administrasi dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA.2016
- e. Bahwa pada saat Sdra. Amiatin tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahun 2016, Terdakwa menjanjikan lagi kepada Sdra. Amiatin masuk seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2016 dan kemudian meminta lagi tambahan biaya kepada Sdr.Amiatin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

Hal 5 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



rupiah), Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016 orang tua dari Sdra. Amiatin yaitu ( Abdul Muis) mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 0001-01-063331-505 atas nama Hermawan, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) dan saat seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2016 gagal dalam tes kesehatan pertama.

- f. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Sdra. Amiatin meminta ijin untuk pulang ke Bima dan Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Amiatin akan mengembalikan uang dengan cara ditransfer ke rekening Sdra. Amiatin karena masih didepositokan dan belum bisa diambil (dalam kenyataannya uang masih ada namun jumlahnya sudah berkurang). Setelah Sdra. Amiatin kembali ke Bima, orang tuanya Sdra. Abdul Muis meminta uangnya dikembalikan akan tetapi tidak dikembalikan karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan bersenang-senang di tempat hiburan malam.
- g. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut diantaranya :
- 1) Ditipu oleh Sdri. Mila Mengikuti bisnis LMM " MULIA SEJAHTERA" yang bergerak di bidang jual beli obat Sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta).
  - 2) Membeli Spm Viksion dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
  - 3) Membeli Spm Mio Z dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah).
  - 4) Membeli Spm Beat Z dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).
  - 5) Membeli Handphone dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal 6 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- 6) Membeli AC dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 7) Membeli parabit rumah tangga seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 8) Bisnis Bawang dan kacang tanah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 9) Hiburan Malam/Karaoke sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Kebutuhan sehari-hari dan cuti sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

- h. Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-4 (Abdul Muis) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

#### D. PEMBUKTIAN PASAL/UNSUR

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, kami akan mengkaji dan menganalisa apakah unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Para Terdakwa melalui surat dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan.

Sebagaimana pasal yang telah didakwakan, maka haruslah dapat dibuktikan apakah dalam Dakwaan maupun tuntutan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Dalam pembelaan ini kami akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer yaitu sebagai berikut :

#### Unsur-unsur Pasal 378 KUHP :

##### Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa terhadap unsur kesatu, kami tidak akan menanggapi. karena unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

##### Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukannya. Perbuatan menyalahgunakan untuk menguntungkan diri terdakwa. Unsur tujuan tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit yang ada pada penipuan memperoleh suatu keuntungan atau

Hal 7 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada, tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penipuan untuk menguntungkan diri terdakwa, dengan demikian yang dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa tidak terbukti.

Dengan maksud disini mempunyai fungsi ganda, pertama merupakan unsur kesengajaan dan yang kedua adalah merupakan suatu tujuan dalam hal ini terdakwa tidak ada maksud dan tidak ada unsur untuk menipu Saksi-3 dan Saksi-4 dan tidak ada kesengajaan sebagai suatu tujuan terdakwa.

Yang dimaksud unsur kesengajaan menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki, menginsyafi, perbuatan tersebut dengan akibatnya. Dalam hal ini terdakwa tidak menghendaki dan tidak menginsyafi terhadap tindakannya beserta akibatnya yang akan merugikan saksi-4 beserta akibatnya dan tujuan terdakwa tidak pernah menawarkan pekerjaan/menjadi Abdi Negara kepada saksi-3, tidak ada niat dan maksud untuk merugikan saksi-4 serta untuk mendapatkan suatu keuntungan, hanya atas dasar untuk menolong saksi-3 agar mendapatkan pekerjaan melalui pengabdian masuk di TNI-AD.

**Berdasarkan uraian fakta persidangan bahwa terdakwa tidak ada unsur kesengajaan yang merupakan suatu tujuan untuk menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan penipuan beserta akibatnya artinya terdakwa dalam tindakannya tidak dilakukan untuk menipu dengan sengaja apalagi menghendaki, menginsyafi perbuatan terdakwa dengan akibatnya. Sehingga menurut hemat kami unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari unsur ke-2 ini.**

**Bahwa dengan demikian unsur kedua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**Unsur ketiga: “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan

Hal 8 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Dalam hal ini terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tipu muslihat, dan sebelumnya tidak ada persekongkolan jahat dengan pihak manapun.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan itu yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Dalam hal ini terdakwa tidak ada rangkaian kebohongan dari diri terdakwa, hanya dengan niat untuk menolong saksi-3 agar mendapat pekerjaan melalui seleksi Secata PK maupun Secaba PK TA 2016.

Yang dimaksud “menggerakkan” adalah tergerakannya hati seseorang dalam hal ini si korban atas ucapan sipelaku sehingga korban melakukan tindakan yang justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dalam hal ini terdakwa dikatakan tidak dengan merayu, membujuk agar saksi-3 tergerak untuk mengikuti seleksi Secata PK dan Secaba PK TA 2016, dan terdakwa tidak pernah membujuk atau merayu dengan janji-janji manis bahwa Saksi-3 akan pasti masuk TNI AD karena terdakwa niatnya hanya untuk menolong saksi-3 agar mendapat pekerjaan melalui seleksi Secata dan Secaba PK TA 2016.

**Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa tidak ada unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, sehingga tindakan terdakwa bukan merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan artinya terdakwa tidak merayu, tidak membujuk dan tidak memaksa saksi-3 mengikuti seleksi TNI-AD. Sehingga menurut hemat kami unsur ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari unsur ke-3 ini.**

Bahwa dengan demikian unsur ketiga, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**”.

**Unsur keempat : “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**

Dalam hal ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dialah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan itu dan dalam melakukan perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan tidak

Hal 9 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



perlu semuanya melakukan semua anasir-anasir dari tindak pidana, tetapi cukup seorang atau 2 (dua) orang yang berbuat dan yang lainnya terdapat pengertiannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kawannya itu, asal saja sebelumnya ada mufakat terlebih dahulu, dan selanjutnya jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan masuk seleksi Secata PK dan Secaba PK TA 2016 dan menjadikan kegiatan ini sebagai profesi tambahan pekerjaan terdakwa dan tidak ada mufakat jahat dengan pihak manapun.

**Berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa tidak ada unsur persekongkolan atau mufakat jahat antara terdakwa dengan pihak manapun. Sehingga menurut hemat kami unsur ke-4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari unsur ke-4 ini.**

#### **E. ANALISIS YURIDIS.**

Suatu Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHAP. Secara yuridis telah terungkap secara terang benderang bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Maka Sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang mana terdakwa bukan sebagai penipu dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Berdasarkan semua uraian fakta-fakta Terdakwa bukan sebagai penipu dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dengan demikian kami selaku Tim Penasihat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer III-18 Ambon yang mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan Dakwaan.

“Adagium hukum mengatakan lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang nyata-nyata tidak bersalah”

“Apabila majelis hakim ragu-ragu dalam dalam keyakinannya, maka Majelis Hakim harus

*Hal 10 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020*



kembali ke norma dasar yaitu yang menguntungkan Terdakwa”

## F. PERTIMBANGAN

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam menjatuhkan putusan kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perkara dan diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

## G. KESIMPULAN.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan uraian pembuktian yang tertuang dalam tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer.

Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka **Dakwaan dan Tuntutan Oditur Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.**

## H. PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**

Hal 11 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
  3. Membebaskan Terdakwa dari penahanan; dan
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa meminta maaf kepada satuan Terdakwa dalam hal ini Korem 151/Binaiya karena telah mencoreng nama satuan dan oleh karenanya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya
4. *Replik*/tanggapan Oditur Militer terhadap *pledoi* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur menyampaikan bahwa tetap pada tuntutananya semula.
5. *Duplik*/Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada *pledoinya* semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/145/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun Dua ribu enam belas sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kota Ambon, Kab. Maluku Tenggara (Malra) atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”,

Hal 12 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Hermawan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 2011 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi hingga tahun 2013 dimutasikan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka NRP 31110583211290.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Ambon selanjutnya secara kebetulan Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) bertemu dengan Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Achmad Baharuddin yang menanyakan, "Bagaimana kabar anakmu Sdr. Amiatin (Saksi-3) jadi ikut test Tentara ke Kalimantan, kenapa harus jauh-jauh ke Kalimantan wong ada Hermawan (Terdakwa) biar nanti dia yang urus di Ambon", sehingga Saksi-4 tertarik dengan tawaran Sdr. Achmad Baharuddin selanjutnya Saksi-4 meminta nomor HP milik Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan bahwa Saksi-3 berkeinginan mengikuti seleksi Catam TNI-AD T.A. 2016 di Ambon dan meminta bantuan Terdakwa agar bisa lulus pada saat seleksi, kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan diberikan kepada Panitia seleksi untuk meluluskan anak Saksi-4, yang sebenarnya Terdakwa tidak berhubungan dengan siapapun dalam kepanitiaan seleksi Catam TNI-AD TA. 2016 untuk kelulusan Sdr. Amiatin (Saksi-3), karena hal itu hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi-4 percaya dan memberi uang tersebut kepada Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 09 April 2016 Saksi-3 berangkat ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Bentas Kota Ambon selanjutnya Saksi-3 mendaftar di Ajenrem 151/Binaiya dan mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi namun pada saat tahapan

Hal 13 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seleksi administrasi, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus selanjutnya Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 bersabar karena masih ada kesempatan mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD T.A. 2016 pada bulan Agustus 2016 dan Saksi-3 menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, dan Terdakwa meminta Saksi-4 menyiapkan uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan hal itu disanggupi oleh Saksi-4 sehingga pada tanggal 02 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via Bank BRI milik Terdakwa dengan Norek : 0001-01-063331-505 sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- e. Bahwa kemudian Saksi-3 mendaftarkan calon Bintara PK T.A. 2016 ke Ajenrem 151/Binaiya dengan mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan Panitia penerimaan Bintara PK T.A. 2016 namun pada tahapan seleksi kesehatan satu Saksi-3 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-3 menjadi kecewa dan frustrasi kemudian Saksi-4 menyarankan agar sebaiknya Saksi-3 pulang saja ke Bima-NTB dan sebelum berangkat Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang telah diberikan Saksi-4 pada saat seleksi Catam maupun Secaba PK dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi-3 karena uang tersebut telah didepositokan ke bank, sampai batas tanggal jatuh tempo baru bisa dicairkan selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Saksi-3 pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).
- f. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi-4 berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, namun panggilan telepon Saksi-4 tidak pernah dijawab akan tetapi pada saat Terdakwa mengambil cuti ke Bima-NTB pada bulan Oktober 2018, Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2018 namun setelah batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa belum juga menepati janjinya bahkan nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif.
- g. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas untuk ditindaklanjuti dan pada tanggal 20 April 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 14 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 dan orang tuanya (Saksi-4) mengalami kerugian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut awal penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Panitia seleksi maupun biaya operasional pada masing-masing tahapan seleksi berupa biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pembelajaran psikotest serta biaya lain-lain namun hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dimana uang tersebut sebenarnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga serta untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVI/Pattimura berdasarkan surat perintah Kepala Kumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/122/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan surat perintah Komandan Korem 151/Binaiya Nomor : Sprin/446/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 serta surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 13 Juli 2020, yaitu atas nama :

1. Kumdam XVI/Pattimura:

- a. Kapten Chk Kusjanto, S.H., NRP 21950117270773 Anglak Bankum Gol.VI Lakdukbankum Kumdam XVI/Pattimura.
- b. Kapten Chk Niko Yoga Satria, S.H., NRP 11120029260790 Anglak Bankum Gol.VII Lakdukbankum Kumdam XVI/Pattimura.
- c. Letda Chk Tegar Sinambela, S.H., NRP 11180039590891 Paurmin Tunjuktraktor Kumdam XVI/Pattimura.

2. Kumrem 151/Binaiya atas nama Mayor Chk Juremi K., S.H., NRP 21930017611072 Kakum Korem 151/Binaiya.

Hal 15 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini diperiksa tidak sesuai dengan urutan pemeriksaan para Saksi dalam berkas perkara, namun pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan Saksi yang hadir lebih dahulu di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Rostinah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, Tgl. Lahir : Karampi, 12 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Benteng Atas (Bentas)  
RT 004/004, Kec. Sirimau Kota  
Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Hermawan) sejak tahun 2015 di Kota Ambon dan telah menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tahun 2016 sehingga antara Saksi dan Terdakwa adalah hubungan suami-isteri.
2. Bahwa Saksi sebagai istri Terdakwa bersedia menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa dan bersedia disumpah sesuai dengan agamanya yaitu agama Islam serta Terdakwa juga tidak keberatan apabila Saksi disumpah dan diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke Ambon dan tinggal bersama di Asmil Benteng Kota Ambon.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah selesai pernikahan di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima belum pernah bertemu dengan Saksi-3 a.n. Sdr. Amiatin dan Saksi-4 yang merupakan orang tua Saksi-3 a.n. Sdr. H. Abdul Muis karena sudah pulang ke Ambon.
5. Bahwa Saksi-4 kemudian dapat menghubungi Terdakwa setelah Saksi-4 diberi nomor HP Terdakwa oleh orang tua Saksi (mertua Terdakwa) a.n. Sdr. Achmad Baharudin yang mengetahui bahwa anak Saksi-4 yaitu Saksi-3

Hal 16 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin menjadi prajurit TNI yang kemudian diarahkan oleh Sdr. Achmad Baharudin agar menghubungi Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr. H. Abdul Muis (Saksi-4) menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan bahwa anaknya Sdr. Amiatin (Saksi-3) bercita-cita menjadi anggota TNI-AD dan meminta Terdakwa ikut membantu meluluskan Saksi-3 pada saat seleksi masuk Secata TNI-AD.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan persyaratan Saksi-4 harus menyiapkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan seleksi.
8. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi-3 datang ke Ambon dan tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di Asmil Bentas untuk mendaftar seleksi Catam TM-AD TA. 2016 sekaligus mempersiapkan diri mengikuti tahapan seleksi dengan cara melatih fisik/jasmani.
9. Bahwa kedatangan Saksi-3 dengan membawa uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai dana seleksi Catam TNI-AD TA.2016.
10. Bahwa pada tahapan seleksi administrasi Saksi-3 dinyatakan gagal namun Saksi-3 tetap bertahan tinggal di Ambon sambil menunggu tahapan seleksi Secaba TNI-AD TA. 2016.
11. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa dan Saksi-4 kembali membangun kesepakatan bahwa Terdakwa akan membantu memfasilitasi Saksi-3 masuk TNI-AD melalui seleksi Calon Bintara TNI-AD.
12. Bahwa kesepakatan tersebut dengan perjanjian Saksi-4 harus menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan Saksi-4 tinggal menambah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melengkapi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang telah diberikan sebelumnya.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016 Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer via Bank BRI ke rekening pribadi Terdakwa Norek BRI 0001-01-063331-505 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal 17 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ternyata pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Secaba PK TA. 2016 Saksi-3 kembali dinyatakan gagal sehingga pada bulan November 2016 karena kecewa akhirnya Saksi-3 pulang ke Bima.
15. Bahwa pada saat Terdakwa cuti pulang ke rumah orang tuanya, Sdr. Amiatin dengan didampingi Sdr. Mirwan (yang mengaku sebagai pengacara) datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang katanya mau dikembalikan oleh Terdakwa.
16. Bahwa karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut kemudian Terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2018.
17. Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-4 dan Saksi-3 sudah habis digunakan oleh Terdakwa antara lain untuk membeli sepeda motor, jual beli bawang merah tapi gagal dan buat bersenang-senang sendiri oleh Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada pihak Saksi-3 dan Saksi-4 dalam 2 (dua) kali pemberian yaitu :
  - a. Pertama diberikan melalui orang tua Terdakwa a.n. H. Ibrahim diberikan kepada Sdr. Mirwan (yang mengaku pengacara yang mendampingi Saksi-3) uang sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai.
  - b. Kedua dikirimkan oleh Saksi sendiri atas perintah Terdakwa melalui Transfer ke Rekening istri Sdr. Mirwan uang sejumlah Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai. (nomor rekening lupa).
19. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi kesempatan untuk bertobat memperbaiki tabiat buruknya dan mohon untuk dihukum ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini juga telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi lainnya yaitu Saksi-2 atas nama Sertu Muhammad Fadly, Saksi-3 atas nama Sdr. Amiatin dan Saksi-4 atas nama Sdr. H. Abdul Muis namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, menurut penjelasan Oditur Militer dikarenakan, untuk Saksi-3 atas nama Sdr. Amiatin dan Saksi-4 atas nama Sdr. H. Abdul Muis karena domisili Yang Bersangkutan saat ini jauh di NTB dan dalam Masa Pandemi Covid-19 sehingga kesulitan transportasi dan biaya yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan untuk Saksi-2 atas nama Sertu Muhammad Fadli dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan dinas luar di Kodim 1506/Namlea sebagaimana Surat Danrem 151/Binaiya Nomor: B/1556/IX/2020 tanggal 9 September 2020 dan Surat Danrem 151/Binaiya Nomor: B/1756/IX/2020 tanggal 25 September 2020, perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan saksi untuk menghadap persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut atas permintaan dan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2

Nama Lengkap : Muhammad Fadly  
Pangkat, NRP : Sertu/211201590890  
Jabatan : Ba Intel 1.4 Tim Intel  
Kesatuan : Korem 151/Binaiya

Hal 19 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tgl. Lahir : Ambon, 13 Agustus 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Batu Merah RT  
002/006, Kec. Sirimau, Kota  
Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Hermawan) sejak bulan Agustus tahun 2012 pada saat berdinis di Yonif 731/Kabaresi dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada tanggal 6 April 2020 sekira pukul 16.40 WIT saat dipanggil Dantim Intel a.n. Kapten Inf Hendrik Thomas Ulorlu untuk melaksanakan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kapten Inf Hendrik Thomas Ulorlu bahwa ada pengaduan dari salah satu LSM di Bima yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap keluarga Sdr. Abdul Muis/Sdr. Amiatin sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) guna meluluskan menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Ambon.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan bahwa anaknya Sdr. Amiatin (Saksi-3) bercita-cita menjadi anggota TNI-AD dan meminta bantuan Terdakwa memfasilitasi Saksi-3 agar lulus pada saat seleksi masuk Secata TNI-AD.
6. Bahwa Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi-4 bersedia membayar uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi-3 datang ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Bentas dengan membawa uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.

Hal 20 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melatih fisik/jasmani untuk persiapan seleksi Catam TNI-AD namun pada saat seleksi Catam TNI-AD TA.2016, Saksi-3 dinyatakan gagal pada tahapan seleksi administrasi.
9. Bahwa setelah Saksi-3 dinyatakan gagal seleksi Catam TNI-AD TA.2016 Terdakwa berjanji akan memfasilitasi Saksi-3 masuk TNI-AD melalui seleksi Bintara TNI-AD.
10. Bahwa untuk memfasilitasi Saksi-3 masuk TNI-AD melalui seleksi Bintara TNI-AD Terdakwa minta tambahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer via Bank BRI langsung ke rekening pribadi Terdakwa Norek BRI 0001-01-063331-505 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) guna meluluskan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD.
12. Bahwa ternyata Saksi-3 kembali gagal pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Secaba PK TA.2016 sehingga Saksi-3 terpaksa pulang ke Bima.
13. Bahwa yang menggerakkan keluarga Sdr. Amiatin memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa dengan tipu muslihat/kebohongan menjanjikan meluluskan Sdr. Amiatin menjadi seorang anggota TNI AD padahal Terdakwa tidak sebagai panitia maupun penentu kelulusan seseorang menjadi anggota TNI AD.
14. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, sepeda motor, bisnis bawang dan sebagian besar habis untuk ke tempat hiburan malam/karaoke hingga semua uang habis tanpa ada sisa.
15. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada keluarga Sdr. Amiatin.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Amiatin  
Pekerjaan : Nelayan

Hal 21 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tgl. Lahir : Karampi (Bima), 14 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa Kerampi RT 003/001  
Kec. Laggudu, Kab. Bima  
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Hermawan) sejak bulan Januari 2016 pada saat Terdakwa dan Sdri. Rostinah (Saksi-2) melangsungkan pernikahan di Desa Karampi (Bima) namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) yang merupakan sepupu Saksi di Desa Kerampi, Kec. Laggudu, Kab. Bima.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) Yang merupakan ayah Saksi mengajak Saksi ke rumah Sdr. Ahmad Baharuddin (mertua Terdakwa) untuk berbincang-bincang seputar keinginan Saksi menjadi anggota TNI-AD.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 telah kembali ke Kota Ambon selanjutnya mertua Terdakwa hanya bisa memberikan nomor HP Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan bahwa Saksi bercita-cita menjadi anggota TNI-AD dan meminta bantuan Terdakwa memfasilitasi Saksi agar bisa lulus pada saat seleksi masuk Secata TNI-AD TA. 2016 di Ambon.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi-4 bersedia menyiapkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 09 April 2016 Saksi berangkat ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Bentas Kota Ambon.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mendaftar di Ajenrem 151/Binaiya namun pada saat seleksi administrasi Saksi dinyatakan tidak lulus.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan agar Saksi mengikuti seleksi Secaba TNI-AD pada

Hal 22 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2016 dan Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut.

10. Bahwa untuk mengikuti seleksi Secaba TNI-AD pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi-4.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer via BRI Norek 0001-01-063331-505 milik Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
12. Bahwa selanjutnya Saksi mendaftarkan calon Bintara PK TA. 2016 ke Ajenrem 151/Binaiya dengan mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan Panitia seleksi namun Saksi kembali dinyatakan gagal pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Secaba PK TA.2016.
13. Bahwa karena Saksi kembali dinyatakan gagal pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Secaba PK TA.2016 sehingga Saksi menjadi kecewa dan depresi.
14. Bahwa kemudian Saksi-4 menyarankan agar Saksi pulang ke Bima dan sebelum berangkat Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan secara utuh uang Saksi dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi karena Terdakwa beralasan uang tersebut masih didepositokan ke bank selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Saksi dengan menggunakan pesawat terbang pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).
15. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi namun Terdakwa tidak pernah mau menjawab panggilan telepon Saksi-4.
16. Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengambil cuti pulang ke Bima namun Terdakwa tidak pernah mau datang menemui Saksi dan Saksi-4 di Desa Karampi.
17. Bahwa Terdakwa justru pulang ke rumah orang tuanya di Desa Nangaraba, Kec. Ambalawi, Kab. Bima untuk menghindari Saksi dan Saksi-4 sehingga Saksi dan Saksi-4 didampingi salah seorang kerabat a.n. Sdr. Yogis mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Desa Nangaraba untuk meminta penjelasan Terdakwa dan meminta uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 23 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa karena Terdakwa belum juga bisa mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatlah surat pernyataan yang intinya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani di atas meterai 6.000 (enam ribu).
19. Bahwa hingga pada tanggal 29 Desember 2018, Terdakwa tidak menepati janjinya termasuk nomor handphonenya sudah tidak dapat dihubungi karena telah berada di luar jangkauan sehingga Saksi putus asa karena tidak ada jalan keluar lain lagi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi dan Saksi-4 menerima Surat Panggilan dari Subdenpom Bima untuk menghadap Penyidik Subdenpom Bima untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
21. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berkata meyakinkan, menjanjikan akan meloloskan Saksi hingga menjadi anggota TNI, bila menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan yaitu untuk seleksi Secata (Tamtama) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), setelah gagal mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I Tahun 2016/tidak lulus di Administrasi Terdakwa menawarkan ikukt lagi seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2016 pada bulan Agustus 2016, setelah Saksi menyetujui Terdakwa menghubungi orang tua Saksi (Saksi-4) meminta tambahan biaya karena ini Secaba sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), orang tua Saksi menyetujui kemudian mentransfer uang tersebut sehingga jumlah semuanya menjadi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
22. Bahwa Terdakwa melatih fisik/jasmani setiap pagi dan sore, dilakukan cekup kesehatan di dokter praktek dan memberikan pelatihan psikotes bersama teman Terdakwa, semua biaya cekup kesehatan di dokter praktek dan pelatihan psikotes biayanya ditransfer oleh orang tua Saksi (di luar biaya yang sudah diterima Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)).
23. Bahwa orang tua Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari hasil melaut kemudian ditabung ke rekening Saksi sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk seleksi Secata,

Hal 24 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang tambahan untuk masuk seleksi Secaba sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) orang tua Saksi menjual bagan/perahu tangkap ikan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dengan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak berkata dengan cara meyakinkan, menjanjikan akan meloloskan Saksi-3 hingga menjadi anggota TNI, **namun hanya berkata akan berusaha meloloskan Saksi-3 hingga menjadi anggota TNI.**

Saksi-4 :

Nama Lengkap : H. Abdul Muis  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat, Tgl. Lahir : Karampi (Bima), 1 Juli 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Desa Kerampi, Kec. Langgadu, Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Hermawan) sejak bulan Januari 2016 pada saat Terdakwa dan Sdri. Rostinah (Saksi-2) melangsungkan pernikahan di Desa Karampi (Bima) namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) di Desa Kerampi, Kec. Langgadu, Kab. Bima beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Ambon.
3. Bahwa selanjutnya secara kebetulan Saksi bertemu dengan mertua Terdakwa a.n. Sdr. Achmad Baharuddin yang menanyakan, "Bagaimana kabar anakmu Sdr. Amiatin (Saksi-3) jadi ikut Tentara di Kalimantan, kenapa jauh-jauh ke Kalimantan wong ada Hermawan (Terdakwa) biar nanti dia yang urus di Ambon", sehingga Saksi tertarik dengan tawaran Sdr. Achmad Baharuddin selanjutnya Saksi meminta nomor Hp milik Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan Saksi-3 bercita-cita ingin menjadi anggota TNI-AD dan meminta bantuan Terdakwa memfasilitasi Saksi-3

Hal 25 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar lulus pada saat seleksi masuk Secata TNI-AD.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi harus bersedia membayar uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 09 April 2016 Saksi-3 berangkat ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Bentas Kota Ambon.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mendaftar di Ajenrem 151/Binaiya namun pada saat seleksi administrasi Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI-AD pada bulan Agustus 2016.
9. Bahwa untuk mengikuti seleksi Secaba TNI-AD pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi.
10. Bahwa Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dengan memberikan uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 02 Agustus 2016 Saksi meminta bantuan Sdr. Ridwan untuk mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via BRI Cab. Bima ke Norek 0001-01063331-505 milik Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mendaftar calon Bintara PK TA. 2016 ke Ajenrem 151/Binaiya dengan mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan Panitia seleksi.
12. Bahwa Saksi-3 kembali gagal pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Secaba PK TA.2016 sehingga Saksi-3 menjadi kecewa dan depresi dan akhirnya Saksi menyarankan agar Saksi-3 pulang ke Bima.
13. Bahwa sebelum Saksi-3 berangkat Terdakwa sempat menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi-3 karena menurut Terdakwa uang tersebut masih didepositokan ke bank.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Saksi-3 pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggunakan pesawat udara.
15. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi menghubungi Terdakwa via Hp untuk

Hal 26 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



menanyakan kepastian pengembalian uang Saksi namun Terdakwa tidak menjawab panggilan telepon Saksi.

16. Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengambil cuti pulang ke Bima namun Terdakwa tidak pernah mau datang menemui Saksi dan Saksi-3 di Desa Karampi.
17. Bahwa Terdakwa justru pulang ke rumah orang tuanya di Desa Nangaraba, Kec. Ambalawi, Kab. Bima untuk menghindari Saksi dan Saksi-3 sehingga Saksi dan Saksi-3 didampingi salah seorang kerabat a.n. Sdr. Yogis mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Desa Nangaraba untuk meminta penjelasan Terdakwa.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa belum juga bisa mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatlah surat pernyataan yang intinya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu).
19. Bahwa hingga pada tanggal 29 Desember 2018, Terdakwa tidak juga menepati janjinya termasuk nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi putus asa karena tidak ada jalan keluar lain lagi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi dan Saksi-3 menerima Surat Panggilan dari Penyidik Subdenpom Bima untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
21. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berkata meyakinkan, menjanjikan akan meloloskan Saksi hingga menjadi anggota TNI, bila menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan yaitu untuk seleksi Secata (Tamtama) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), setelah gagal mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I Tahun 2016/tidak lulus di Administrasi Terdakwa menawarkan ikut lagi seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2016 pada bulan Agustus 2016, setelah Saksi menyetujui Terdakwa menghubungi orang tua Saksi (Saksi-4) meminta tambahan biaya karena ini Secaba sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), orang tua Saksi menyetujui kemudian mentransfer uang tersebut sehingga jumlah semuanya menjadi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 27 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa menurut penyampaian Terdakwa Saksi-3 dilatih fisik/jasmani oleh Terdakwa setiap pagi dan sore, dilakukan cekup kesehatan di dokter praktek dan memberikan pelatihan psikotes bersama teman Terdakwa, semua biaya cekup kesehatan di dokter praktek dan pelatihan psikotes biayanya disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi langsung transfer ke nomor Rekening Sdr. Amiatin (Saksi-3) di luar biaya yang sudah diterima Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
23. Bahwa orang tua Saksi mendapatkan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari hasil melaut kemudian ditabung ke rekening Saksi sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk seleksi Secata, sedangkan uang tambahan untuk masuk seleksi Secaba sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) orang tua Saksi menjual bagan/perahu tangkap ikan.
24. Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. Amiatin mengalami depresi akibat kekecewaan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dengan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak berkata dengan cara meyakinkan, menjanjikan akan meloloskan Saksi-3 hingga menjadi anggota TNI, **namun hanya berkata akan berusaha meloloskan Saksi-3 hingga menjadi anggota TNI.**

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yang kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keteranga-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Sub Denpom IX/2-2 Bima tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dan saksi yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Hal 28 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



2. Bahwa atas keterangan para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya meluruskan satu keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu bahwa Terdakwa tidak berkata dengan cara meyakinkan, menjanjikan akan meloloskan Saksi-3 hingga menjadi anggota TNI, **namun hanya berkata akan berusaha meloloskan Saksi-3 hingga menjadi anggota TNI**, dan atas sangkalan Terdakwa yang sifatnya meluruskan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diluruskan Terdakwa tersebut tidak merubah dan mengurangi makna atas tindakan Terdakwa yang telah berusaha meyakinkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk meloloskan Saksi-3 hingga menjadi anggota TNI dengan menyerahkan sejumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menganggap pernyataan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang bersifat meluruskan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi yang lainnya sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Hermawan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 2011 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi hingga tahun 2013 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka NRP 31110583211290.

Hal 29 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



2. Bahwa Terdakwa lahir di Bima NTB pada tanggal 30 Desember 1990 dari pasangan orang tua Bapak a.n. Sdr. H. Ibrahim dan Ibu a.n. Sdri. Hj. Harisa merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara.
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima, selesai melangsungkan pernikahan Terdakwa kembali ke Ambon Bersama Sdr. Rostinah dan tinggal di Asmil Benteng Atas Kota Ambon.
4. Bahwa sekira seminggu kemudian Sdr. Ahmad Baharuddin (mertua Terdakwa) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Sdr. Amiatin (Saksi-3) anak dari Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) bercita-cita menjadi anggota TNI-AD dan meminta bantuan Terdakwa memfasilitasi agar Saksi-3 bisa lulus saat seleksi masuk Secata TNI-AD TA. 2016 di Ambon.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Sdr. Amiatin (Saksi-3) anak dari Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) ingin menjadi anggota TNI-AD dan meminta bantuan Terdakwa memfasilitasi agar Saksi-3 bisa lulus saat seleksi masuk Secata TNI-AD TA. 2016 di Ambon.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi-4 bersedia menyiapkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 09 April 2016 Saksi-3 datang ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Benteng Kota Ambon.
8. Bahwa kemudian Terdakwa melatih fisik/jasmani dan Rikes (pemeriksaan kesehatan) di RST Tk.II Ambon selanjutnya Saksi-3 mendaftar Catam TNI-AD di Ajenrem 151/Binaiya namun pada saat seleksi administrasi Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI-AD pada bulan Agustus 2016 dan Saksi-3 menyetujui tawaran Terdakwa tersebut.
10. Bahwa untuk kebutuhan Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba TNI-AD pada bulan Agustus 2016, Terdakwa minta uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi-4.

Hal 30 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



11. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via Norek BRI 0001-01-063331-505 milik Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mendaftar calon Bintara PK TA. 2016 ke Ajenrem 151/Binaiya dengan mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan Panitia seleksi.
13. Bahwa Saksi-3 kembali dinyatakan gagal pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Secaba PK TA. 2016 sehingga Saksi-3 menjadi kecewa dan depresi dan akhirnya Saksi-4 menyarankan agar Saksi-3 pulang ke Bima.
14. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan secara utuh uang Saksi-3 dengan cara ditranfer ke rekening milik Saksi-3 karena Terdakwa beralasan uang tersebut masih didepositokan ke bank .
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Saksi-3 dengan menggunakan pesawat terbang pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).
16. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-3 namun Terdakwa tidak pernah bisa menjawab panggilan telepon Saksi-4.
17. Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-3 dan saksi-4 telah habis untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam antara lain :
  - a. Mengikuti bisnis MLM "Mulia Sejahtera" sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
  - b. Membeli Spm Yamaha Viksion seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
  - c. Membeli Spm Yamaha Mio Z seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - d. Membeli Spm Honda Beat seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - e. Membeli Handphone seharga 2.000.000 (dua juta rupiah).
  - f. Membeli AC seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - g. Membeli perabot rumah tangga seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 31 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- h. Bisnis Bawang dan kacang tanah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- i. Hiburan malam di Karaoke sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- j. Kebutuhan sehari-hari dan keperluan Cuti sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Total Pengeluaran Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pengeluaran mencapai Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) merupakan gabungan dari uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-3 dan saksi-4 dan juga uang milik Terdakwa dan istri Terdakwa sendiri.
19. Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengambil cuti pulang ke Bima kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah orang tua Terdakwa di desa Nangaraba untuk meminta penjelasan Terdakwa.
20. Bahwa karena Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatlah surat pernyataan yang intinya Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu).
21. Bahwa sampai batas waktu pernyataan tersebut Terdakwa belum juga bisa mengembalikan uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut.
22. Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada pihak Saksi-3 dan Saksi-4 dalam 2 (dua) kali pemberian yaitu :
  - a. Pertama diberikan melalui orang tua Terdakwa a.n. H. Ibrahim diberikan kepada Sdr. Mirwan (yang mengaku pengacara yang mendampingi Saksi-3) uang sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai.
  - b. Kedua dikirimkan oleh istri Terdakwa (Saksi-1) atas perintah Terdakwa melalui transfer ke Rekening istri Sdr. Mirwan uang sejumlah Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) secara setor tunai (nomor rekening lupa).
23. Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Tayanruh Pokko Ton SMB Kima Korem 151/Binaiya tidak ada

Hal 32 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



kaitannya dengan proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD dan Terdakwa tidak pernah terlibat atau tidak pernah ditunjuk sebagai panitia seleksi.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam rangkaian proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.
25. Bahwa Terdakwa hanya spekulasi saja dengan harapan Saksi-3 bisa lulus sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan cepat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri.
26. Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan berencana akan meminjam BRI untuk mengembalikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 atau Saksi-3, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan secara riil dan konkrit dipersidangan untuk mewujudkan niatnya mengembalikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-4 atau Saksi-3.
27. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
28. Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tindak pidana penipuan ini dan sebelumnya tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan

Hal 33 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- a. Foto 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Norek 417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
- b. Foto 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver Debit 5264221901186207.
- c. 12 (dua belas) lembar Print Out/Rekening Koran periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 Norek 0417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
- d. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2018.
- e. Foto 3 (tiga) buah Buku Tabungan BRI Norek 000-10-10-63331-505 a.n. Hermawan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa surat huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu lembar foto berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Norek 417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3) dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver Debit 5264221901186207 yang dipergunakan oleh Saksi-4 untuk mengirim transfer kepada Terdakwa.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Oditur Militer, dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-1 bahwa Terdakwa pernah memegang dan menggunakan Buku Tabungan BNI Taplus Norek 417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3) dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver Debit 5264221901186207 selama Sdr. Amiatin (Saksi-3) tinggal bersama dirumah Terdakwa di Ambon untuk kebutuhan seleksi masuk menjadi prajurit TNI tahun 2016, dan ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 34 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



2. Bahwa barang bukti berupa surat huruf c yaitu 12 (dua belas) lembar Print Out/Rekening Koran periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 Norek 0417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3), dimana Print Out/Rekening Koran tersebut menunjukkan transaksi keuangan berupa pengiriman dalam bentuk transfer uang dari rekening milik Saksi-3 kepada Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai biaya Saksi-3 menjadi Prajurit TNI sebagaimana dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Oditur Militer, dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.
3. Barang bukti berupa surat huruf d yaitu 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2018 adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara utuh kepada Saksi-4 pada tanggal 29 Desember 2018 yang kenyataannya tidak bisa ditepati oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Oditur Militer, dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar terdakwa yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut, ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa barang bukti surat huruf e yaitu berupa foto 3 (tiga) buah Buku Tabungan BRI Norek 000-10-10-63331-505 a.n. Hermawan (Terdakwa) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Saksi-4.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Oditur Militer, bahwa barang bukti tersebut yaitu 3 (tiga) buah Buku Tabungan BRI Norek 000-10-10-63331-505 a.n. Hermawan adalah dibenarkan dan diakui milik Terdakwa dan ada kaitannya dengan tindak

Hal 35 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, dan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti surat dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Hermawan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 2011 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi hingga tahun 2013 dimutasikan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka NRP 31110583211290.

Hal 36 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Ambon.
3. Bahwa benar secara kebetulan Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) bertemu dengan Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Achmad Baharuddin yang menanyakan, "Bagaimana kabar anakmu Sdr. Amiatin (Saksi-3) jadi ikut test tentara ke Kalimantan, kenapa harus jauh-jauh ke Kalimantan wong ada Hermawan (Terdakwa) biar nanti dia yang urus di Ambon", sehingga Saksi-4 tertarik dengan tawaran Sdr. Achmad Baharuddin selanjutnya Saksi-4 meminta nomor HP milik Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan bahwa Saksi-3 berkeinginan mengikuti seleksi Catam TNI-AD TA. 2016 di Ambon dan meminta bantuan Terdakwa membantu agar bisa lulus pada saat seleksi.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kepada Saksi-4 bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Panitia seleksi untuk meluluskan anak Saksi-4, sedangkan yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan hal apapun kepada Panitia seleksi untuk kelulusan Sdr. Amiatin (Saksi-3), karena hal itu hanya akal-akalan dan spekulasi Terdakwa agar Saksi-4 mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2016 Saksi-3 berangkat ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Bentas Kota Ambon.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mendaftar di Ajenrem 151/Binaiya dan mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi namun pada saat tahapan seleksi administrasi, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 bersabar karena masih ada kesempatan mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD T.A. 2016 pada bulan Agustus 2016 dan Saksi-3 menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dengan catatan karena seleksi Secaba maka Saksi-4

Hal 37 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menyiapkan uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar hal itu disanggupi oleh Saksi-4 sehingga pada tanggal 02 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via Bank BRI milik Terdakwa dengan Norek : 0001-01063331-505 sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi-4 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendaftarkan calon Bintara PK T.A. 2016 ke Ajenrem 151/Binaia dengan mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan Panitia penerimaan Bintara PK T.A. 2016 namun pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Saksi-3 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-3 menjadi kecewa dan frustrasi sehingga Saksi-4 menyarankan agar sebaiknya Saksi-3 pulang saja ke Bima-NTB.
12. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang telah diberikan Saksi-4 pada saat seleksi Catam maupun Secaba PK dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi-3 karena uang tersebut telah didepositokan ke bank sampai batas tanggal jatuh tempo baru bisa dicairkan.
13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Saksi-3 pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggunakan pesawat terbang.
14. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Saksi-4 berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, namun panggilan telepon Saksi-4 tidak pernah dijawab.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil cuti ke Bima-NTB pada bulan Oktober 2018 Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2018 namun setelah batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa belum juga menepati janjinya bahkan nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif.
16. Bahwa benar selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas untuk ditindaklanjuti dan pada tanggal 20 April 2020 perkara Terdakwa

Hal 38 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu Saksi-3 agar lulus seleksi menjadi prajurit TNI dengan cara Terdakwa melatih sendiri fisik/jasmani dan membimbing psikologi sebatas pengetahuan Terdakwa serta mengantar Saksi-3 Rikkes di RST Ambon yang semua itu hanya spekulasi Terdakwa saja dengan harapan Saksi-3 bisa lulus sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan cepat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) utuh untuk Terdakwa pakai sendiri, karena semua kebutuhan Saksi-3 selama tinggal di Ambon untuk menjalani proses seleksi menjadi Prajurit TNI termasuk biaya pemeriksaan kesehatan dan lain-lain menggunakan uang Saksi-3 sendiri diluar yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 dan orang tuanya (Saksi-4) mengalami kerugian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut awal penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Panitia seleksi maupun biaya operasional pada masing-masing tahapan seleksi berupa biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pembelajaran psikotest serta biaya lain-lain namun hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dimana uang tersebut sebenarnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga serta untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam.
19. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Tayanruh Pokko Ton SMB Kima Korem 151/Binaiya tidak ada kaitannya dengan proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD dan Terdakwa tidak pernah terlibat atau tidak pernah ditunjuk sebagai panitia seleksi.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam rangkaian proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.
21. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan sudah memberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pemberian yaitu :
  - a. Pertama diberikan melalui orang tua Terdakwa a.n. H. Ibrahim diberikan kepada Sdr. Mirwan (yang mengaku pengacara yang mendampingi Saksi-3) uang sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai.

Hal 39 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kedua dikirimkan oleh istri Terdakwa (Saksi-1) atas perintah Terdakwa melalui transfer ke Rekening istri Sdr. Mirwan uang sejumlah Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) secara setor tunai (nomor rekening lupa).

22. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menerangkan berencana akan meminjam BRI untuk mengembalikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 atau Saksi-3, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan secara riil dan konkrit dipersidangan untuk mewujudkan niatnya mengembalikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-4 atau Saksi-3.

23. Bahwa benar Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tindak pidana penipuan ini dan sebelumnya tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

24. Bahwa benar atas perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun Pledoi atau Nota Pembelaan secara tertulis yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, termasuk juga permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis hakim di depan persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal 40 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi atau Nota Pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini pendapat Penasihat Hukum dalam Pembelaannya adalah berlawanan atau bertolak belakang dengan fakta persidangan yaitu pengakuan Terdakwa sendiri yang secara terus terang menegaskan bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi yang berjumlah 4 (empat) orang saksi untuk seluruhnya termasuk Saksi-1 yang adalah istri Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dan mengaku bersalah serta menyesal, demikian juga dalam pembuktian pasal/unsur Tim Penasihat Hukum tidak cermat karena pasal yang dibuktikan dalam perkara ini berbeda dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, yaitu Tim Penasihat Hukum secara sepihak telah meng-juncto-kan dengan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP padahal dalam perkara ini Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya hanya Pasal 378 KUHP, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan *pledoi* Penasihat Hukum dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi atau nota Pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap resume keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagai fakta di persidangan (analisa fakta) yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa karena baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim memiliki keyakinan dan juga alasan-alasan tersendiri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
2. Terhadap pembuktian pasal/unsur dan analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, dimana Penasihat Hukum menyatakan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan-nya tidak terpenuhi. Majelis Hakim berpendapat hal ini dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dan juga kepentingan baik dari Oditur Militer dan juga Penasihat Hukum, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan mendasari fakta-fakta yang

Hal 41 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



terungkap di persidangan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

3. Mengenai permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perkara dan diri Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Terdakwa merupakan prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya dan belum pernah dihukum.
  - b. Terdakwa secara terus terang dan jujur/ada adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - c. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
  - d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
  - e. Terdakwa telah berupaya mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

4. Mengenai kesimpulan Pledoi (Pembelaan) dan permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan apa yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, **maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum**

Oleh karenanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Hal 42 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
- c. Membebaskan Terdakwa dari penahanan; dan
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terkait kesimpulan *Pledoi* (Pembelaan) dan permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam putusan ini apakah perbuatan para Terdakwa tersebut terbukti atau tidak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap *replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sehingga karenanya tidak perlu diberi pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memberi pendapatnya terhadap *duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Pledoi*-nya, oleh karenanya tidak perlu lagi diberi pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa meminta maaf kepada satuan Terdakwa dalam hal ini Korem 151/Binaiya karena telah mencoreng nama satuan dan oleh karenanya Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya, yaitu dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan Oditur Militer maupun *pledoi* (pembelaan) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan-nya setelah menguraikan pengertian dari unsur-unsur *delik* di

Hal 43 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



atas dihadapkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang", sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat lain, yaitu dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa menurut Majelis Hakim adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Tim Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan pandangan pemikiran masing-masing pihak berbeda, yaitu :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa disamping pandangan tersebut di atas, terdapat pendapat lain yaitu : "Apa yang mengikat Penuntut Umum/Oditur, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum bertindak untuk kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Majelis Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit".

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam

Hal 44 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Hal 45 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Hermawan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 2011 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cendrawasih, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi hingga tahun 2013 dimutasikan ke Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka NRP 31110583211290.
2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/204/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 151/Binaiya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal 46 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



5. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barang siapa**” adalah Terdakwa **Praka Hermawan**, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukan yaitu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T.) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 47 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 48 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Ambon.
2. Bahwa benar selanjutnya secara kebetulan Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) bertemu dengan Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Achmad Baharuddin yang menanyakan, "Bagaimana kabar anakmu Sdr. Amiatin (Saksi-3) jadi ikut test tentara ke Kalimantan, kenapa harus jauh-jauh ke Kalimantan wong ada Hermawan (Terdakwa) biar nanti dia yang urus di Ambon", sehingga Saksi-4 tertarik dengan tawaran Sdr. Achmad Baharuddin selanjutnya Saksi-4 meminta nomor HP milik Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan bahwa Saksi-3 berkeinginan mengikuti seleksi Catam TNI-AD TA. 2016 di Ambon dan meminta bantuan Terdakwa membantu agar bisa lulus pada saat seleksi.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kepada Saksi-4 bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Panitia seleksi untuk meluluskan anak Saksi-4, sedangkan yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan hal apapun untuk kelulusan Sdr. Amiatin (Saksi-3), karena hal itu hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi-4 mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2016 Saksi-3 berangkat ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Bentas Kota Ambon selanjutnya Saksi-3 mendaftar di Ajenrem 151/Binaiya dan mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi namun pada saat tahapan seleksi administrasi, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 bersabar karena masih ada kesempatan mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD T.A. 2016 pada bulan Agustus 2016 dan Saksi-3 menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dengan catatan karena seleksi Secaba maka Saksi-4 harus menyiapkan uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal 49 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



8. Bahwa benar hal itu disanggupi oleh Saksi-4 sehingga pada tanggal 02 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via Bank BRI milik Terdakwa dengan Norek : 0001-01063331-505 sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi-4 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendaftar calon Bintara PK T.A. 2016 ke Ajenrem 151/Binaiya dengan mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan Panitia penerimaan Bintara PK T.A. 2016 namun pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Saksi-3 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-3 menjadi kecewa dan frustrasi sehingga Saksi-4 menyarankan agar sebaiknya Saksi-3 pulang saja ke Bima-NTB.
10. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang telah diberikan Saksi-4 pada saat seleksi Catam maupun Secaba PK dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi-3 karena uang tersebut telah didepositokan ke bank sampai batas tanggal jatuh tempo baru bisa dicairkan selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Saksi-3 pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggunakan pesawat terbang.
11. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Saksi-4 berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, namun panggilan telepon Saksi-4 tidak pernah dijawab.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil cuti ke Bima-NTB pada bulan Oktober 2018 Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2018 namun setelah batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa belum juga menepati janjinya bahkan nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif.
13. Bahwa benar selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas untuk ditindaklanjuti dan pada tanggal 20 April 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 dan orang tuanya (Saksi-4) mengalami kerugian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima

Hal 50 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), uang tersebut awal penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Panitia seleksi maupun biaya operasional pada masing-masing tahapan seleksi berupa biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pembelajaran psikotest serta biaya lain-lain namun hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dimana uang tersebut sebenarnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga serta untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga

Hal 51 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rostinah (Saksi-2) di Desa Kerampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Ambon.
2. Bahwa benar selanjutnya secara kebetulan Sdr. Abdul Muis (Saksi-4) bertemu dengan Mertua Terdakwa a.n. Sdr. Achmad Baharuddin yang menanyakan, "Bagaimana kabar anakmu Sdr.

Hal 52 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Amiatin (Saksi-3) jadi ikut test tentara ke Kalimantan, kenapa harus jauh-jauh ke Kalimantan wong ada Hermawan (Terdakwa) biar nanti dia yang urus di Ambon”, sehingga Saksi-4 tertarik dengan tawaran Sdr. Achmad Baharuddin selanjutnya Saksi-4 meminta nomor HP milik Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa via handphone dan menyampaikan bahwa Saksi-3 berkeinginan mengikuti seleksi Catam TNI-AD TA. 2016 di Ambon dan meminta bantuan Terdakwa membantu agar bisa lulus pada saat seleksi.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan syarat Saksi-4 harus menyiapkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kepada Saksi-4 bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Panitia seleksi untuk meluluskan anak Saksi-4, sedangkan yang sebenarnya Terdakwa tidak melakukan hal apapun untuk kelulusan Sdr. Amiatin (Saksi-3), karena hal itu hanya akal-akalan dan spekulasi Terdakwa agar Saksi-4 mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2016 Saksi-3 berangkat ke Ambon dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Asmil Bentas Kota Ambon selanjutnya Saksi-3 mendaftar di Ajenrem 151/Binaiya dan mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi namun pada saat tahapan seleksi administrasi, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 bersabar karena masih ada kesempatan mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD T.A. 2016 pada bulan Agustus 2016 dan Saksi-3 menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dengan catatan karena seleksi Secaba maka Saksi-4 harus menyiapkan uang tambahan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar hal itu disanggupi oleh Saksi-4 sehingga pada tanggal 02 Agustus 2016 Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) via Bank BRI milik Terdakwa dengan Norek : 0001-01063331-505 sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi-4 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 53 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendaftarkan calon Bintara PK T.A. 2016 ke Ajenrem 151/Binaia dengan mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan Panitia penerimaan Bintara PK T.A. 2016 namun pada tahapan seleksi Kesehatan Pertama Saksi-3 dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi-3 menjadi kecewa dan frustrasi sehingga Saksi-4 menyarankan agar sebaiknya Saksi-3 pulang saja ke Bima-NTB.
10. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang telah diberikan Saksi-4 pada saat seleksi Catam maupun Secaba PK dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi-3 karena uang tersebut telah didepositokan ke bank sampai batas tanggal jatuh tempo baru bisa dicairkan selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Saksi-3 pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggunakan pesawat terbang.
11. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 Saksi-4 berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, namun panggilan telepon Saksi-4 tidak pernah dijawab.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil cuti ke Bima-NTB pada bulan Oktober 2018 Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2018 namun setelah batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa belum juga menepati janjinya bahkan nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif.
13. Bahwa benar selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas untuk ditindaklanjuti dan pada tanggal 20 April 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu Saksi-3 agar lulus seleksi menjadi prajurit TNI dengan cara Terdakwa melatih sendiri fisik/jasmani dan membimbing psikologi sebatas pengetahuan Terdakwa serta mengantar Saksi-3 Rikkes di RST Ambon yang semua itu hanya spekulasi Terdakwa saja dengan harapan Saksi-3 bisa lulus sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan cepat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) utuh untuk Terdakwa pakai sendiri, karena semua kebutuhan Saksi-3 selama tinggal di Ambon untuk menjalani proses seleksi menjadi

Hal 54 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Prajurit TNI termasuk biaya pemeriksaan kesehatan dan lain-lain menggunakan uang Saksi-3 sendiri diluar yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam seluruh rangkaian proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 dan orang tuanya (Saksi-4) mengalami kerugian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut awal penyampaian Terdakwa akan diberikan kepada Panitia seleksi maupun biaya operasional pada masing-masing tahapan seleksi berupa biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pembelajaran psikotest serta biaya lain-lain namun hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dimana uang tersebut sebenarnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga serta untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: **“Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya“**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Hal 55 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dalam tempo yang cepat yang dikemas dengan cara yang meyakinkan melalui serangkaian kebohongan seolah-olah Terdakwa mampu membantu Sdr. Amiatin (Saksi-3) agar lulus seleksi menjadi prajurit TNI dengan menyediakan sejumlah uang yang dikatakan Terdakwa untuk biaya seleksi agar lulus menjadi prajurit TNI padahal sebenarnya hanya spekulasi dan akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan cepat dan mudah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI sudah seharusnya mengetahui prosedur penerimaan Prajurit TNI AD yang telah diatur oleh undang-undang dimana dalam setiap tahapan seleksi tidak dipungut biaya apalagi Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk dapat memasukan seseorang menjadi Prajurit TNI, dalam hal ini seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk mencegah apabila ada orang-orang yang ingin memaksakan agar anak-anaknya lulus menjadi Prajurit TNI dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi.
3. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini berakibat telah merugikan Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu kerugian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-3 menjadi depresi dan kecewa karena gagal menjadi prajurit TNI dimana Saksi-3 berharap dapat diterima sebagai Prajurit TNI sesuai janji Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa hanya berspekulasi saja, selain itu apabila hal ini dibiarkan akan sangat merugikan bagi institusi TNI umumnya dan TNI AD khususnya yang selama ini selalu mengkampanyekan proses seleksi Prajurit TNI yang transparan, fair dan tanpa dipungut biaya, sehingga akan berdampak buruk terhadap citra TNI di mata masyarakat.

Hal 56 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan tindakan secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menyerahkan sejumlah uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, karena Terdakwa ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa Terdakwa juga bisa punya banyak uang dan dapat membeli apa saja yang Terdakwa inginkan.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan baru menikah.
4. Terdakwa hanya sekali melakukan perbuatan tindak pidana penipuan ini dan sebelumnya tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah memberikan citra buruk dan merusak nama baik satuan khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 151/Binaiya dan TNI pada umumnya yang selama ini selalu mengkampanyekan proses seleksi Prajurit TNI yang transparan, fair dan tanpa dipungut biaya.
2. Perbuatan Terdakwa ini secara langsung telah merugikan masyarakat yaitu calon prajurit TNI dan orang tuanya dalam hal ini Saksi-3 dan saksi-4, yang berarti juga telah bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada

Hal 57 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan (*Requisitor*) Oditur Militer Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara**. Dalam hal ini Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian dalam menentukan lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim kurang sependapat. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya dihadapkan tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati agar tidak mengulangi perbuatannya serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain.
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan ini terjadi bukan semata-mata hanya atas kehendak dari Terdakwa sendiri, tetapi awalnya dari bujukan mertua Terdakwa yang berusaha meyakinkan Saksi-4 bahwa Terdakwa yang merupakan menantunya bisa membantu meluluskan Saksi-3 sehingga menimbulkan dorongan dan keinginan dari Sdr. H. Abdul Muis (Saksi-4) orang tua dari Sdr. Amiatin (Saksi-3) yang selalu berusaha untuk mendesak Terdakwa

Hal 58 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



untuk dapat membantu anak-anaknya masuk menjadi Prajurit TNI meskipun harus keluar biaya besar sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa melihat ada kesempatan tersebut timbul niatnya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dalam tempo yang cepat yaitu dengan cara yang meyakinkan melalui serangkaian kebohongan seolah-olah Terdakwa mampu membantu Sdr. Amiatin (Saksi-3) bisa lulus seleksi menjadi prajurit TNI dengan menyediakan sejumlah uang yang dikatakan Terdakwa untuk biaya seleksi agar lulus menjadi prajurit TNI padahal sebenarnya hanya spekulasi dan akal-akalan Terdakwa saja, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi-4/Saksi-3 ternyata bukan untuk membiayai keperluan Saksi-3 dalam Seleksi masuk prajurit TNI baik Secata maupun Secaba, melainkan habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri antara lain digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, sepeda motor, bisnis bawang dan sebagian besar habis untuk ke tempat hiburan malam/karaoke dan berfoya-foya hingga semua uang habis tanpa ada sisa.
4. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan berencana akan meminjam BRI untuk mengembalikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 atau Saksi-3, namun demikian dipersidangan Terdakwa tidak bisa menunjukkan secara riil dan konkrit untuk mewujudkan niatnya mengembalikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-4 atau Saksi-3.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat jika dihubungkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Hal 59 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatunya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a. Foto 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Norek 417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
- b. Foto 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver Debit 5264221901186207.
- c. 12 (dua belas) lembar Print Out/Rekening Koran periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 Norek 0417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
- d. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2018.
- e. Foto 3 (tiga) buah Buku Tabungan BRI Norek 000-10-10-63331-505 a.n. Hermawan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat huruf a sampai dengan e tersebut di atas adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit

Hal 60 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 180 ayat (1), jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hermawan, Praka NRP 31110583211290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. Foto 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Norek 417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
- b. Foto 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver Debit 5264221901186207.
- c. 12 (dua belas) lembar Print Out/Rekening Koran periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 Norek 0417569258 a.n. Sdr. Amiatin (Saksi-3).
- d. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2018.
- e. Foto 3 (tiga) buah Buku Tabungan BRI Norek 000-10-10-63331-505 a.n. Hermawan (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 61 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M., Mayor Sus NRP 530397 dan Jasdard, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diwakili oleh Juremi K., S.H., Mayor Chk NRP 21930017611072, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.  
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdard, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 62 dari 62 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM III-18/AD/VIII/2020